



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2022/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpinangyang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS SAMSUDIN Bin BURHANUDDIN ;
Tempat lahir : Tarempa;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Machmud Gg Beluntas II No. 58 Rt
03 Rw 06 Kelurahan Tanjung Unggat,
Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam bentuk tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
- 5 perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 5 Juli 2022, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri



Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SAMSUDIN Bin BURHANUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SAMSUDIN Bin BURHANUDDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna Biru Galaksi;
 - 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merek Hush Puppies, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna Biru Galaksi;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MERI SIMANJUNTAK**;
- 1 (satu) buah engsel pintu;
- Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 25 Mei 2022 Reg. Perk : PDM-28/TG.PIN/Eoh.2/05/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUS SAMSUDIN Bin BURHANUDDIN** pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di sebuah Rumah Kosan yang beralamat di Jalan Sultan Machmud Gang Tumu, Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB terdakwa yang sedang berjalan kaki dari Pasar Pelantar II Kota Tanjungpinang menuju pulang kerumah di Jalan Sultan Machmud Gang Beluntas II Nomor 58, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Sultan Machmud Gang Tumu, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Terdakwa melihat sebuah Rumah Kosan dan timbul niat Terdakwa untuk mendekati dan masuk kedalam Rumah Kosan tersebut.
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang Rumah Kosan tersebut dengan cara Terdakwa menggeser papan yang menutupi pintu bagian bawah Rumah Kosan tersebut dan memasukan tangan Terdakwa dari bawah pintu Rumah Kosan untuk melepas hensel pintu bawah dan setelah hensel pintu bawah terlepas, selanjutnya Terdakwa merusak daun pintu sebelah kiri bawah dan memindahkannya agar Terdakwa bisa membuka hensel pintu bagian atas. Setelah Terdakwa berhasil membuka semua hensel pintu, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah kosan tersebut dengan mendorong pintu dengan perlahan.
- Bahwa setelah berada didalam Rumah Kosan, Terdakwa menuju pintu kamar dan melihat saksi MERI SIMANJUNTAK dan Anak



Saksi LEONA CANTIKA sedang tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Nomor Imei 1: 860650054733556, Nomor Imei 2 : 860650054733549 warna biru galaksi yang berada dilantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) buah tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merek Hush Puppies, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting milik saksi MERI SIMANJUNTAK yang terletak di atas meja kayu didalam kamar Rumah Kosan.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing yang terletak di atas meja kayu, saksi MERI SIMANJUNTAK terbangun dan berteriak "Maling" sehingga Terdakwa melarikan diri ke Jalan Sultan Machmud Gang Swadaya, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, namun pada saat melarikan diri Terdakwa tertangkap oleh saksi ROHADI HATAUL dan Anak Saksi RENDI JANUARI yang sedang melewati jalan tersebut.
- Bahwa Terdakwa **AGUS SAMSUDIN Bin BURHANUDDIN** dengan sengaja mengambil barang-barang milik saksi MERI SIMANJUNTAK tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki sendiri yang akibatnya saksi MERI SIMANJUNTAK mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Meri Simanjuntak;

- Bahwa tahu Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian dirumah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 03.00 WIB di sebuah rumah kosan tempat saksi tinggal



yang beralamat di jalan Sultan Machmud Gang Tumu, Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;

- Bahwa adapun barang yang dicuri atau diambil pelaku ialah 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna biru galaksi dan tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merek Hush Puppies, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting yang terletak diatas meja kayu;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur dengan anak saksi Sdri. LEONA, dan selanjutnya Saksi terbangun karena mendengar suara bunyi yang berasal dari lemari saksi, pada saat terbangun saksi melihat bayangan seseorang sedang berlari keluar dari dalam kamar saksi dan melewati pintu belakang, selanjutnya saksi mencoba mengejar sambil berteriak "Maling" lebih kurang 4 (empat) kali sampai ke Gang Swadaya, Kel. Tanjungunggat namun saksi kehilangan jejak;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian ialah pelaku ada melakukan pengerusakan dengan cara membobol bagian pintu bawah sebelah kiri rumah kosan dan pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah kosan.
- Bahwa kerugian yang di alami saksi akibat dari terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000,-00 (Tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Leona Cantika:

- Bahwa saksi tahu diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB di sebuah rumah kosan yang saksi tempati bersama dengan ibu saksi Sdri. MERI SIMANJUNTAK yang beralamat di jalan Sultan Machmud Gang Tumu, Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti barang apa saja yang diambil pelaku pencurian, akan tetapi yang Saksi tahu setelah sampai di Polsek Bukit Bestari barang yang dicuri pelaku adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 : 860650054733549 warna biru galaksi dan tas Jinjing warna hitam, untuk pelaku seorang laki-laki yang Saksi tidak mengenalinya dan



yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi dan orang tua Ibu saya bernama MERI SIMANJUNTAK.

- Bahwa saat itu saksi tidur bersama dengan Ibu Saksi, pada saat Ibu Saksi berteriak "Maling" Saksi pun terbangun dan melihat Ibu Saksi mengejar yang diduga pencuri dan Saksi pun ikut menyusul dan mengejar dari Gang Tumu sampai dengan gang Swadaya namun kehilangan jejak dan Saksi bersama dengan Ibu Saksi kembali kerumah Kosan.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian ialah pelaku ada melakukan pengerusakan dengan cara membobol bagian pintu bawah sebelah kiri rumah kosan dan pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah kosan.
- Bahwa letak 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna biru galaksi dalam keadaan sedang mengisi daya sedangkan tas Jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merek Hush Puppies, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting yang terletak diatas meja kayu;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi dan Ibu Anak Saksi alami sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB di sebuah rumah kosan yang beralamat di jalan Sultan Machmud Gang Tumu, Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 : 860650054733549 warna biru galaksi dan tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merek Hush Puppies, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna biru galaksi berada di lantai samping tempat tidur kasur dalam kamar sedang di cas dan untuk tas jinjing warna hitam terletak diatas meja kayu didalam kamar kosan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ialah terdakwa masuk dari pintu belakang rumah kosan karena bawah pintu belakang rumah kosan sudah dalam keadaan bolong dan hanya ditutup pakai papan tambahan dan hensel yang dihadang dengan mesin cuci. Pertama terdakwa memasukan tangan dari bawah pintu yang bolong atau rusak untuk melepas hensel pintu bawah dan setelah hensel pintu bawah terlepas terdakwa juga merusak daun pintu belakang sebelah kiri bawah dan memindahkan kesamping agar bisa membuka hensel pintu bagian atas setelah berhasil membuka semua hensel pintu terdakwa masuk mendorong pintu dengan perlahan selanjutnya terdakwa meletakkan hensel pintu diatas mesin cuci;
- Bahwa setelah terdakwa sudah didalam rumah kosan langsung menuju pintu kamar dan mendorong dengan pelan dan terdakwa melihat ada penghuni rumah kos tersebut sebanyak 2 (dua) orang perempuan, pada saat terdakwa sudah didalam kamar melihat 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna biru galaksi yang sedang dicas lalu terdakwa ambil dan melihat tas jinjing warna hitam terletak diatas meja kayu juga terdakwa ambil, pada saat terdakwa mengambil tas tersebut pemilik atau yang tinggal dalam rumah kosan tersebut terbangun dan berteriak "maling" yang terdakwa dengar sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat itu juga terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu rumah kosan awal terdakwa masuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri kejalan Sultan Machmud Gang Swadaya kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari didepan Gang Tumu Tanjung Unggat, selanjutnya pada saat sedang berjalan di Gang Swadaya terdakwa meletakkan tas jinjing warna Hitam di tepi jalan gang Swadaya dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 : 860650054733549 terdakwa letak di pohon pisang Gang Swadaya

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan pidana Nomor 168/Pid.B/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tas jinjing warna hitam, selanjutnya terdakwa diamankan warga sekitar pukul 03.00 WIB. Sewaktu terdakwa diamankan, warga langsung mencari barang yang terdakwa curi dan letak sebelumnya dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira Pukul 03.30 WIB terdakwa diserahkan warga ke Polsek Bukit Bestari.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna Biru Galaksi;
- 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merek Hush Puppies, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting;
- 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna Biru Galaksi;
- 1 (satu) buah Hansel Pintu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Agus Samsudin bin Burhanuddin dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB di sebuah rumah kosan yang beralamat di jalan Sultan Machmud Gang Tumu, Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 : 860650054733549 warna biru galaksi dan tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merek Hush Puppies, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting milik saksi Meri yang terletak didalam kamar, Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah kosan karena bawah pintu belakang rumah kosan sudah dalam keadaan bolong dan hanya ditutup pakai papan tambahan dan hensel yang dihadang dengan mesin cuci. Pertama terdakwa memasukan tangan dari



bawah pintu yang bolong atau rusak untuk melepas hensel pintu bawah dan setelah hensel pintu bawah terlepas terdakwa juga merusak daun pintu belakang sebelah kiri bawah dan memindahkan kesamping agar bisa membuka hensel pintu bagian atas setelah berhasil membuka semua hensel pintu terdakwa masuk mendorong pintu dengan perlahan selanjutnya terdakwa meletakkan hensel pintu diatas mesin cuci, Bahwa setelah terdakwa sudah didalam rumah kosan langsung menuju pintu kamar dan mendorong dengan pelan dan terdakwa melihat ada penghuni rumah kos tersebut sebanyak 2 (dua) orang perempuan, pada saat terdakwa sudah didalam kamar melihat 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna biru galaksi yang sedang dicas lalu terdakwa ambil dan melihat tas jinjing warna hitam terletak diatas meja kayu juga terdakwa ambil, pada saat terdakwa mengambil tas tersebut pemilik atau yang tinggal dalam rumah kosan tersebut terbangun dan berteriak "maling" yang terdakwa dengar sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat itu juga terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu rumah kosan awal terdakwa masuk, Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri kejalan Sultan Machmud Gang Swadaya kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari didepan Gang Tumu Tanjung Unggat, selanjutnya pada saat sedang berjalan di Gang Swadaya terdakwa meletakkan tas jinjing warna Hitam di tepi jalan gang Swadaya dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 terdakwa letak di pohon pisang Gang Swadaya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tas jinjing warna hitam, selanjutnya terdakwa diamankan warga sekitar pukul 03.00 WIB. Sewaktu terdakwa diamankan, warga langsung mencari barang yang terdakwa curi dan letak sebelumnya dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira Pukul 03.30 WIB terdakwa diserahkan warga ke Polsek Bukit Bestari, Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah kosan yang



beralamat di jalan Sultan Machmud Gang Tumu, Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, melalui pintu belakang rumah kosan karena bawah pintu belakang rumah kosan sudah dalam keadaan bolong dan hanya ditutup pakai papan tambahan dan hensel yang dihadang dengan mesin cuci. Pertama terdakwa memasukan tangan dari bawah pintu yang bolong atau rusak untuk melepas hensel pintu bawah dan setelah hensel pintu bawah terlepas terdakwa juga merusak daun pintu belakang sebelah kiri bawah dan memindahkan kesamping agar bisa membuka hensel pintu bagian atas setelah berhasil membuka semua hensel pintu terdakwa masuk mendorong pintu dengan perlahan selanjutnya terdakwa meletakan hensel pintu diatas mesin cuci, setelah masuk terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna biru galaksi dan tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merek Hush Puppies, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting milik saksi Meri yang terletak didalam kamar, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah kosan yang beralamat di jalan Sultan Machmud Gang Tumu, Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, melalui pintu belakang rumah kosan karena bawah pintu belakang rumah kosan sudah dalam keadaan bolong dan hanya ditutup pakai papan tambahan dan hensel yang dihadang dengan mesin cuci. Pertama terdakwa memasukan tangan dari bawah pintu yang bolong atau rusak untuk melepas hensel pintu bawah dan setelah hensel pintu bawah terlepas terdakwa juga merusak daun pintu belakang sebelah kiri bawah dan memindahkan kesamping agar bisa membuka hensel pintu bagian atas setelah berhasil membuka semua hensel pintu terdakwa masuk mendorong pintu dengan perlahan selanjutnya terdakwa meletakan hensel pintu diatas mesin cuci, setelah masuk terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1:



860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna biru galaksi dan tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merek Hush Puppies, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting milik saksi Meri yang terletak didalam kamar, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAMSUDIN bin BURHANUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna Biru Galaksi;
- 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merek Hush Puppies, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting;
- 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A54 dengan Imei 1: 860650054733556, Imei 2 :860650054733549 warna Biru Galaksi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MERI SIMANJUNTAK;

- 1 (satu) buah hensem pintu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anggalanton Boang Manalu, SH. MH dan Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Aditya S. Patria, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, SH. MH

Boy Syailendra, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)